



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KORPS HMI-WATI CABANG KALIANDA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
NOMOR : 33/PM.05/K.LA-02/09/2022

NOMOR : 05/C/SEK/IX/1444 H

Pada hari kamis, tanggal dua puluh sembilan bulan september tahun dua ribu dua puluh dua (29-09-2022), bertempat di Kabupaten Lampung Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. JUWITA SEPTI KUSUMA WARDANI** : Sekretaris Umum Korps HMI-Wati Cabang Kalianda, dalam ini bertindak untuk dan atas nama KOHATI Cabang Kalianda, berkedudukan di Perum Jati Indah LK X Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. HENDRA FAUZI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Lampung Selatan, berkedudukan di Jalan Stadion Jati Rukun Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

PARA PIHAK sepakat untuk mendatangi Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi organisasi kemahasiswaan untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan akademik.
- c. Tercapai sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui organisasi kemahasiswaan.
- d. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang bersih serta bermartabat melalui Sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilihan umum melalui organisasi kemahasiswaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Mendorong organisasi kemahasiswaan untuk menjadi pemantau Pemilu dan Pemilihan.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.
- d. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui peran organisasi kemahasiswaan.
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi organisasi kemahasiswaan untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan akademik.
- c. Tercapai sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui organisasi kemahasiswaan.
- d. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang bersih serta bermartabat melalui Sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilihan umum melalui organisasi kemahasiswaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Mendorong organisasi kemahasiswaan untuk menjadi pemantau Pemilu dan Pemilihan.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.
- d. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui peran organisasi kemahasiswaan.
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

a.n KETUA UMUM
KORPS HMI-WATI
CABANG KALIANDA,



JUWITA SEPTI KUSUMA WARDANI

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA,



HENDRA FAUZI